



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2016/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Batu Bara (di rumah abang kandung Tergugat yang bernama Sipin Padang/Juragan), sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 252/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 15 Maret 2016 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Maret 2003 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/67/III/2003 yang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan tanggal 24 Maret 2003;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda memiliki satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Medan, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan tersebut;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: anak pertama (lk), umur 11 tahun, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak akhir tahun 2006 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga akibat hal tersebut Penggugat yang bekerja, namun Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa sekitar tahun 2009 karena pihak keluarga Penggugat kasihan melihat Penggugat bekerja keras membanting tulang demi rumah tangga Penggugat, sementara Tergugat sendiri berpangku tangan di rumah, maka akhirnya pihak keluarga Penggugat menceritakan peristiwa yang dialami oleh adik kandung Penggugat yang terjadi sekitar tahun 2005, Tergugat masuk ke kamar adik kandung perempuan Penggugat dan berusaha memperkosa Penggugat, dan ketika Penggugat menanyakan peristiwa

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Tergugat, akhirnya Tergugat mengaku bahwa Tergugat benar telah melakukan hal tersebut;

7. Bahwa sekitar bulan April tahun 2014 akibat hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah abang kandung Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 11 bulan lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir pada persidangan tanggal 30 Maret 2016 dan pada persidangan berikutnya yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan begitu pula tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran dan menurut Jurusita dalam relaasnya yang dibacakan di sidang Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan tidak diketahui alamat serta keberadannya sekarang, oleh karenanya Tergugat dipanggil melalui media massa yaitu radio Suara Asahan tanggal 1 April 2016 dan tanggal 2 Mei 2016;

Bahwa panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat telah habis, dan untuk dapat melanjutkan kembali persidangan, maka Penggugat harus ditegur untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah menegur Pengugat untuk menambah panjar biaya perkara dan jika dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud, maka perkara akan dibatalkan;

Bahwa berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran dengan suratnya tertanggal 26 September 2016 ternyata Penggugat belum menambah biaya perkara;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Penggugat pada

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 30 Maret 2016 hadir di persidangan dan Penggugat tidak hadir pada sidang-sidang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya tersebut didasarkan kepada alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara *quad non* telah habis, dan berdasarkan perintah Majelis Hakim *a quo*, Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah menegur Pengugat untuk menambah panjar biaya perkara dengan diingatkan bahwa jika dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud, maka perkara akan dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran dengan suratnya tertanggal 26 September 2016 ternyata Penggugat belum menambah biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal Perkara Nomor 252/Pdt.G/2016/PA.Kis. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H oleh kami Dra. Shafrida, S.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Shafrida, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	385.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp. 476.000,00**

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 252/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)